

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 397 /KPTS/II/2026

TENTANG

**TIM PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran IKK di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dipandang perlu menetapkan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Koordinator Instansi adalah Koordinator Instansi Pengukuran IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026; dan
- b. Analis Instansi adalah Analis Instansi Pengukuran IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Analis Instansi.

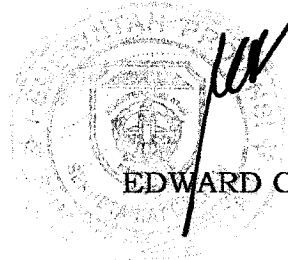
KETIGA : Dalam pelaksanaan pengukuran IKK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Tim Pengukuran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Koordinator Instansi :
 1. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 2. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 3. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 4. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
 5. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) ke Koordinator Nasional; dan
 6. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan kembali kepada Koordinator Nasional.
- b. Analis Instansi memiliki tugas untuk melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) dan pemenuhan bukti dukung.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal: 29 JUNI 2026

SEKRETARIS DAERAH,



EDWARD CANDRA

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BRIDA Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 397 /KPTS/II/2026
TANGGAL : 29 JUNI 2026

SUSUNAN NAMA, JABATAN DAN JABATAN DALAM TIM PENGUKURAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1	Yuliyanti, S.AP	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum	Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan	Koordinator Instansi
2	Nursanty, S.Si, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Analisis Instansi
3	Catur Akhmadi, SH, MH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	BRIDA Provinsi Sumatera Selatan	Analisis Instansi
4	Yuni Yusnita, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Analisis Instansi
5	Ernawati, SH	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	Analisis Instansi

SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA